



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 - 780004 Fax. (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

NOTULA (p.1-3)

Sidang/Rapat : Rapat Pansus III DPRD.
Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025.
Jam Rapat : 09.00 WIB s.d. selesai.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPRD.
Pimpinan Rapat : H. Islakhudin
Notulis : Ida Fitriyati, S.H.
Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD
Eksekutif : 1. Kepala Bagian Organisasi; 2. Kepala BPPKAD; 3. Kepala Disdikbud; 4. Kepala Disparpora; 5. Kepala Bappeda; 6. Kepala BKPPD; 7. Inspektur; 8. Kepala Bagian Hukum.
Pendamping: Jati Styawan Fibriyanto; Ida Fitriyati, S.H.
Materi : Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Kesimpulan :

1. H. Islakhudin : Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda SOT, yang berubah adalah Disdikbud menjadi Dinas Pendidikan; Disparpora menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; BPPKAD menjadi 2 Badan yaitu BPKAD dan Bapenda.
2. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda SOT : 1. Bukan karena perubahan aturan di tingkat pusat. 2. Menyesuaikan dengan apa yang akan dicapai Bupati dalam 5 tahun ini. 3. Memisahkan penyelenggaraan urusan kebudayaan, dari pendidikan. Kebudayaan akan bergabung dengan Parpora. Urusan pendidikan diselenggarakan oleh 1 dinas mandiri karena beban pekerjaan. Harapannya target kinerja bisa optimal dalam 5 tahun ke depan. 4. Kebudayaan dimungkinkan digabungkan karena satu rumpun. Pemecahan BPPKAD menjadi 2 badan. Skoring memenuhi untuk dipisah. Karena UU HKPD berdampak pada wewenang Pemda. Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Kabupaten Magelang saat ini telah memiliki Badan yang menangani urusan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) bertipe A yang memiliki 6 bidang dengan 3 sub bagian.
3. H. Islakhudin : Kita minta kesepakatan, akan dibahas pasal per pasal, atau ada masukan dari Pansus.
4. Budi Purnomo : Kita smooth saja. Dengan pemisahan pendapatan dan aset, seberapa kesiapan BPPKAD dengan pemisahan ini, beban kerja yang berat, perlu inventarisasi SDM, penataan nomenklatur. Kalau nanti jadi perda, konsultasi ke Provinsi, untuk menghadapi pemisahan ini.
5. Farnia selaku Sekretaris BPPKAD : Rencana BPKAD, 3 bidang : 1. Aset. 2. Anggaran. 3. Perbendaharaan (yang mengeluarkan) dan Akuntansi (yang catat) digabung, secara tusi menjadi berat. Akuntansi menangani BOS saja sudah berat. Ada BOS untuk 600 sekolah. Kekuatan SDM yang dibutuhkan 189 orang, eksisting 81 orang. Kekurangan akan ambil dari OPD lain. Kalau bisa BPKAD 4 bidang. Eksisting Bidang Pendapatan : 1. Perencanaan Pendapatan. 2. Penagihan dan Pelayanan. 3. Rencana Bapenda menjadi 3 bidang.
6. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Pemkot-pemkab lain juga ingin 2 badan. Kita memiliki skoring memenuhi. Dua badan tipe B semua. Raperbup tetap akan dikonsultasikan ke Provinsi. Kalau boleh 4 bidang, kalau tidak bisa 3 bidang, semampunya.
7. Zamzin selaku Kabid SMP Disdikbud : Kurikulum intrakurikuler, sudah ada seni dan budaya. SDM tiap satuan pendidikan, ada yang ditugasi mengampu kebudayaan. Tidak ada kesulitan jika nantinya Kebudayaan berpisah dari Disdikbud.
8. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Ada 40 urusan di UU Pemda. Pemda harus memperhatikan penyederhanaan organisasi. Permendagri perumpunan urusan yang bisa

disatukan, atau bidang yang bisa dipisahkan. Kebudayaan banyak yang berkaitan dengan pariwisata.

9. Ruswanto selaku Penyuluh Hukum di Bagian Hukum : Tipe B maksimal 3 bidang. Perumpunan Urusan Kebudayaan ke Urusan Pariwisata sejalan dengan perda inisiatif DPRD, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah. Ada 7 dasar hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 4) Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah
 - 5) PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - 6) Permenpora Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 7) Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Nomenklatur pejabat struktural hanya berubah sedikit. Kesulitan mengubah jabatan terhadap ASN yang akan ditugaskan, jumlah ASN juga terbatas. Solusinya adalah memberdayakan, mengoptimalkan ASN yang ada.
11. Zaenal Mahfud : PAD menjadi sumber utama pendanaan APBD kita. Target PAD Rp 1 triliun. Harapannya Perda SOT nantinya segera ditindaklanjuti dengan perbup. Kita tidak ingin ada aset mangkrak. Kita punya lahan yang bisa dimanfaatkan, bisa dikerjasamakan dengan pihak III dll.
12. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Pasal per pasal. Masing-masing urusan ada skoring.
13. Budi Purnomo : Perubahan SOT, apakah berpengaruh pada TPP?
14. Umar Singgih selaku Kabag Organisasi : Besaran TPP berdasarkan Perbup TPP, atas dasar kelas jabatan. Bu Meri selaku Sekretaris Inspektorat, TPP-nya seharusnya sama dengan sekretaris dinas lainnya. Tapi karena dilindungi aturan, TPP-nya lebih tinggi.
15. H. Islakhudin : Eksekutif agar menindaklanjuti masukan dari Pansus, dan melengkapi data.

Kota Mungkid, 21 April 2025

Mengetahui,
KETUA PANSUS III
DPRD KABUPATEN MAGELANG

Notulis,
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

H. ISLAKHUDIN

IDA FITRIYATI, S.H.
NIP. 19800814 201001 2 013